

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL Nomor: D/Kd.10.07/RA/628/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis

Nomor/Tanggal : Kd.10.07/2/PP.00.4/992 /2011; Tanggal, 16 Juni 2011

Diberikan kepada

Nama RA : RA "/ Al Huda "

Alamat : Dusun Sukaasih Desa Padaringan

Kecamatan : Purwadadi

Kabupaten : Ciamis

Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara RA : Al-Huda

Yayasan : - Fajril Islam Fi Riyadil Muhtar

Berdiri sejak tanggal : 17 Juli 2008

Dengan Nomor Statistik

1 0 1 2 3 2 0 7 0 4 1 9

Ciamis, 16 Juni 2011

Drs. H. WSUF. M.Pd P NIP 196408041988031001



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No.93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

NOMOR: Kd.10.07/2/PP.00.4/ 992 /2011 **TENTANG** SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Membaca

Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Al Huda Dusun Sukaasih Desa Padaringan Kecamatan, Purwadadi Kabupaten Ciamis Nomor: 01/PP/R.A/2011, Tanggal 11 Januari 2011 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA Al Huda

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.
- 2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.

Mengingat

- 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
- 3. Keputusan Menteri Agama Nomor: 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
- 5. Program Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhtaul Athfal yang tercantum dalam

kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaiman tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat

keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2(dua)lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

da Tanggal

Ciamis

Ditetapkan di 16 Juni 2011

USUF, M.Pd. HP 196408041988031001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Barat
- 2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Ciamis